

## ASPEK EKONOMI DAN HUKUM TENTANG JUAL BELI

**Anas Aminulloh M, Lutfi Ghufron Prasetyo**

Universitas Sunan Giri Surabaya, Universitas Sunan Giri Surabaya

Email : [muzayyidananas@gmail.com](mailto:muzayyidananas@gmail.com) [prasetyoyoghufron@gmail.com](mailto:prasetyoyoghufron@gmail.com)

### Abstrak

Prakteknya salah satu pihak dalam suatu perjanjian jual ± beli tidak memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya sehingga menurut hukum ia dipandang telah menyimpang dari perjanjian yang akan berakibat timbulnya suatu resiko yang mengakibatkan keraguan dari pihak lain. Undang-undang menetapkan berbagai sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi. Abstrak ini mengeksplorasi hubungan antara hukum dan ekonomi serta dampaknya dalam konteks kebijakan publik dan regulasi. Hukum sebagai kerangka peraturan yang mengatur perilaku individu dan kelompok memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang stabil dan adil untuk pelaku ekonomi. Hukum melindungi hak milik, mengatur kontrak, dan memberikan penegakan hukum untuk mengatasi pelanggaran yang dapat mengganggu kegiatan ekonomi. Pembahasan ini juga mengulas beberapa isu utama yang mempertemukan hukum dan ekonomi, seperti perlindungan konsumen, monopoli, perdagangan internasional, kekayaan intelektual, dan lingkungan. Kajian ekonomi hukum, yang menggabungkan pendekatan ekonomi dengan analisis hukum, membantu dalam pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana peraturan dan kebijakan dapat mempengaruhi kinerja ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Kata kunci: *Hukum, Ekonomi, Kebijakan*

### I. Pendahuluan

Ekonomi adalah studi tentang bagaimana cara mengolah dan mengatur sumber daya. Dan disisi lain ekonomi adalah studi tentang produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Tujuan utama ekonomi adalah untuk memahami bagaimana sumber daya yang terbatas dapat digunakan secara efisien untuk memenuhi kebutuhan manusia. Prinsip ekonomi memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan ekonomi. Prinsip-prinsip ekonomi mempengaruhi kebijakan ekonomi suatu negara, termasuk kebijakan fiskal, kebijakan moneter, perdagangan, dan regulasi pasar.

Hukum merupakan sistem aturan dan norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum adalah untuk menjaga ketertban, keadilan, dan keamanan. Hukum mencakup berbagai bidang seperti hukum perdata, hukum bisnis, dan sebagainya. Hukum memiliki peran dalam merancang dan menerapkan regulasi untuk mengontrol perilaku

ekonomi. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi kepentingan publik, mencegah terjadinya monopoli atau praktik bisnis yang tidak adil.

Hukum dan ekonomi adalah dua ilmu yang saling terkait dan berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan bisnis. Keduanya memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antara individu, perusahaan, dan pemerintah. Dan saling terikat dan saling mempengaruhi dalam aspek kehidupan kita. Hubungan antara hukum dan ekonomi sangat erat karena keduanya saling mempengaruhi dan berinteraksi satu sama lain. Hukum memberikan kerangka kerja dan aturan yang diperlukan untuk hak dan kepentingan ekonomi. Dan dalam ekonomi membantu untuk melakukan kebijakan-kebijakan dan pertimbangan dalam regulasi bisnis, dan perlindungan konsumen. selanjutnya akan membahas tentang hukum dan ekonomi.

## **II. Rumusan Masalah**

**Dalam penulisan ini penulis memberikan rumusan masalah tentang Bagaimanakah Aspek Hukum dalam Jual-Beli ?**

## **III. Methodology (DiketikTebal, UkuranHuruf 12)**

**Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif deskriptif. Dengan metode ini nantinya akan mencari data deskriptif tentang peranan E-commerce dalam mengembangkan jual beli. Penelitian ini akan membutuhkan pendekatan penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan data hasil penelitian**

## **IV. Pembahasan dan Hasil**

### **1. HUKUM INDONESIA DAN HUKUM PERDATA**

#### **a. PENGERTIAN HUKUM**

Pengertian Hukum sangat luas karena ruang lingkup berlakunya hukum menyangkut di semua lapangan kehidupan. Di samping itu, hukum sifatnya abstrak atau tidak dapat ditangkap oleh pancaindra. Dalam kondisi seperti ini, akan sangat sulit bagi kita untuk membuat suatu pengertian yang begitu akurat dan benar. Namun, untuk sekadar memberikan pegangan bagi seseorang yang sedang mempelajari hukum, pengertian berikut ini bisa dijadikan rujukan.

1. Keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

2. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.
3. Hukum merupakan keseluruhan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.
4. Menurut Prof. Dr. Veithzal Rivai, MBA.

Hukum adalah keseluruhan peraturan yang oleh penguasa (masyarakat dan negara) sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai.

## **b. TUJUAN HUKUM**

### **1. Secara Hukum**

Tujuan hukum adalah mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil, serta akan memberikan manfaat, sehingga dapat memberikan jaminan kebahagiaan yang sebesar-besarnya.

### **2. Secara Khusus**

Tujuan hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dalam mencapai tujuannya tersebut, hukum bertugas: Membagi hak dan kewajiban antarperorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum, serta memelihara kepastian hukum.

Tatanan yang diciptakan oleh hukum itu menjadi kenyataan apabila kepada subjek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban. Dengan demikian, hukum mempunyai arti apabila dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret. Konkretisasi hukum menjadi hak dan kewajiban itu terjadi dengan perantara peristiwa hukum, yaitu peristiwa yang mempunyai akibat hukum. Pendukung hak dan kewajiban itu adalah: subjek hukum yaitu orang, yang dapat terdiri dari manusia pribadi maupun badan hukum.

## **c. SIFAT PERATURAN HUKUM**

### **1. Bersifat Umum:**

- a. Tidak ditujukan kepada seseorang tertentu, tetapi untuk tiap orang yang terkena.

- b. Tidak hilang kekuasaan berlakunya bila peraturan tersebut telah berlaku terhadap sesuatu peristiwa tertentu, tetapi senantiasa masih berlaku bagi peristiwa-peristiwa yang diaturnya.

## **2. Bersifat Abstrak**

Untuk dapat diketahui, perlu peraturan hukum yang diwujudkan. Perwujudan ini dapat berupa perbuatan- perbuatan atau tulisan.

## **d. PEMBAGIAN HUKUM**

Di Indonesia, pembagian hukum secara umum yang dikenal luas oleh masyarakat adalah pembagian ditinjau dari sudut isi, yaitu: Hukum Publik dan Hukum Privat.

### **1. Hukum Publik:**

Hukum yang mengatur kepentingan umum. Yang termasuk dalam hukum publik adalah:

- a. Hukum Negara
- b. Hukum Tata Negara
- c. Hukum Tata Usaha Negara

### **2. Hukum Privat:**

Hukum yang mengatur kepentingan khusus, dan yang termasuk dalam hukum privat adalah:

- a. Hukum Perdata
- b. Hukum Dagang

## **3. HUKUM BENDA**

### **a. Pengertian Benda**

Hukum Benda: hukum yang mengatur hubungan subjek hukum dengan benda, yang menimbulkan hak kebendaan. Menurut Pasal 499 KUH Per, pengertian benda atau "zaak" adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Yang dapat menjadi objek hak milik dapat berupa barang dan hak, seperti hak cipta, hak paten, dan lain-lain. Namun, pengertian "benda" yang dimaksud oleh KUH Per:

- 1) Benda berwujud seperti kendaraan bermotor, tanah, dan lain-lain.
- 2) Benda tak berwujud seperti hak cipta, hak paten, tidak diatur oleh KUH Per, tetapi diatur dengan undang- undang tersendiri.

### **b. Bezit (Kedudukan Berkuasa)**

Menurut Pasal 529 KUH Per, yang dimaksud dengan bezit: Kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantara orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu.

**c. Hak Memungut Hasil (Pakai) Hasil**

1) Hak memungut hasil

Hak kebendaan untuk mengambil hasil dari barang milik orang lain, seakania sendiri pemiliknya, dengan kewajiban memelihara barang tersebut sebaik-baiknya (Pasal 576 KUHPer). Dihapusnya hak memungut hasil, ditentukan dalam Pasal 807 KUHPer:

- a) Karena meninggalnya pemegang hak tersebut.
  - b) Karena habisnya waktu yang diberikan untuk hak itu.
  - c) Karena pemegang hak melepaskan hak memungut hasil itu.
  - d) Karena pemegang hak berubah menjadi pemilik Karena Verjaring di mana pemegang hak tidak mempergunakan hak memungut hasil itu selama 30 (tiga puluh) tahun.
  - e) Karena musnah (binasanya) bendanya.
- 2) Hak Pakai dan Mendiami
- 3) Hak pakai sama dengan hak mendiami.
- 4) Hak Kebendaan yang Memberikan Jaminan:
- a) Gadai
  - b) Fidusia
  - c) Hipotik
  - d) Hak Tanggungan

**4. HAK TANGGUNGAN**

**a. Gadai**

Gadai adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda bergerak yang tidak untuk dipakai, tetapi untuk dijadikan sebagai jaminan hutang.

**b. Hipotik**

Pengertian Hipotik:

Menurut Pasal 1162 KUH Per:

Hak kebendaan atas barang tidak bergerak milik debitur yang dipakai sebagai jaminan. Dengan dikeluarkannya undang-undang hak

tanggung, maka ketentuan hipotik masih tetap berlaku dengan objeknya kapal yang volumenya lebih dari 20 M kubik Subjek hipotik. Menurut Pasal 1168 KHUP Perdata:

Hipotik hanya dapat diletakkan atau dipasang oleh orang yang dapat mengoperkan atau memindahkan benda jaminan.

**c. Hak Tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996)**

Hak Tanggungan

Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam UUPA (UU No. 5 Tahun 1960) berikut/tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lainnya.

**d. Fidusia (UU No. 42 Tahun 1999)**

Pengertian Fidusia:

Menurut pasal 1 sub 1 undang-undang fidusia: "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda".

Pasal 1 (2) UU No.42 Tahun 1999, menyatakan "JaminanFidusia" adalah:

- a. Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud
- b. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Jaminan Fidusia biasanya dituangkan dalam Akta Notaris

**5. HUKUM PERIKATAN**

Menurut Subekti, "Perikatan" adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara dua orang/lebih atau dua pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

**a. Subjek Perikatan**

Dari pengertian tersebut, maka ada 2 (dua) pihak (subjek) dalam perikatan, yaitu:

- 1) Pihak yang berhak atas sesuatu (kreditur)
- 2) Pihak yang berkewajiban melaksanakan sesuatu (debitur).

**b. Objek Perikatan**

Objek perikatan ialah "prestasi".

Prestasi ialah isi perjanjian, atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan/perjanjian. Menurut Pasal 1234 KUH Per, ada 3 (tiga) macam prestasi, yaitu:

**1) Memberikan Sesuatu (Pasal 1235 KUH Per):**

Maksudnya adalah menyerahkan suatu barang, seperti dalam perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, dan lain-lain.

**2) Berbuat Sesuatu (Pasal 1239 KUH Per):**

Misalnya melaksanakan suatu perbuatan tertentu, membangun rumah atau membangun jalan (seperti dalam perjanjian pemborongan atau perjanjian kerja).

**3) Tidak Berbuat Sesuatu (Pasal 1242 KUH Per):**

Artinya, tidak melakukan suatu pekerjaan tertentu. misalnya tidak membangun tembok yang tinggi yang dapat mengganggu tetangga, dan lain-lain.

**6. HUKUM PERJANJIAN**

Kebebasan berkontrak adalah salah satu azas dari Hukum Kontrak dan ia tidak berdiri sendiri. Maknanya hanya dapat ditentukan setelah kita memahami posisinya dalam kaitannya yang terpadu dengan azas-azas Hukum Kontrak yang lain. Asas-asas Hukum Kontrak antara lain:

- a.** Asas Konsensualisme:
- b.** Asas Kepercayaan:
- c.** Asas Kekuatan Mengikat:
- d.** Asas Persamaan Hak:
- e.** Asas Keseimbangan:

## **7. KLAUSULA EKSONERASI & PERJANJIAN BAKU**

Rijken mengatakan bahwa Klausula Eksonerasi adalah:

Klausula yang dicantumkan di dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum. Klausul eksonerasi ini dapat terjadi atas kehendak satu pihak yang dituangkan dalam perjanjian.

Hondius merumuskan "Perjanjian Baku" adalah:

Konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu.

Klausula eksonerasi/perjanjian baku bertentangan dengan azas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, terlebih-lebih lagi jika ditinjau dari azas-asas dalam sistem hukum nasional Indonesia, di mana akhirnya kepentingan masyarakatlah yang didahulukan.

Di dalam perjanjian baku:

- a. Kedudukan kreditur dan debitur tidak seimbang
- b. Hanya mengatur hak-haknya dan tidak kewajibannya
- c. Memuat sejumlah kewajiban yang harus dipikul debitur.

## **8. HUKUM DAGANG**

### **a. PENGERTIAN HUKUM DAGANG**

M. Ikhsan, mendefinisikan hukum dagang sebagai hukum yang mengatur masalah perdagangan, yaitu masalah yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan/perniagaan.

Purwosutjipto mengartikan hukum dagang sebagai hukum perikatan yang timbul dalam lapangan perusahaan.

CST. Kansil, menyamakan hukum dagang dengan hukum perusahaan, sehingga hukum perusahaan adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan dalam usahanya memperoleh keuntungan.

Sunaryati Hartono, lebih khusus lagi menyinonimkan hukum dagang dengan hukum ekonomi, yaitu keseluruhan peraturanputusan pengadilan dan hukum kebiasaan yang menyangkut pengembangan kehidupan ekonomi.

Munir Fuadi mengartikan hukum bisnis sebagai suatu perangkat kaedah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan optik adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu.

#### **A. SUMBER-SUMBER HUKUM DAGANG**

- Yang tertulis dan dikodifikasi yaitu KUHD dan KUHPerdara
- Yang tertulis dan tidak dikodifikasi yaitu seluruh perundang-undangan tentang perdagangan
- Tidak tertulis yaitu kebiasaan.

#### **B. HUBUNGAN KUH-PERDATA DENGAN KUH-DAGANG**

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Pasal 1 KUHD ditetapkan: Kitab Undang Undang Hukum Perdata berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Kitab ini. Dengan merujuk Pasal 1 di atas jelaslah berlaku azas "lex specialis derogat lex generalis" (Peraturan yang khusus akan mengesampingkan peraturan yang umum).

#### **C. BERLAKUNYA HUKUM DAGANG**

Kepada Siapa Hukum Dagang Berlaku?

- Pada awalnya KUH-Dagang (Sebelum 1 Januari 1935) berlaku secara objektif dan subjektif bagi PEDAGANG. PEDAGANG secara objektif diartikan sebagai kegiatan membeli barang dan dijual kembali. Pedagang secara subjektif yaitu siapa saja yang melakukan tindakan perdagangan sebagai pekerjaan sehari-hari.
- Setelah 1 JANUARI 1935 terjadi perubahan istilah pedagang (KOOPMAN) menjadi PERUSAHAAN (BEDRIJF)

SHANDELING) yaitu tindakan yang terus-menerus dan untuk mencari keuntungan.

#### **b. PENGERTIAN EKONOMI**

Ilmu ekonomi adalah bagian ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan. Kata ekonomi pertama kali digunakan oleh Xenophone, seorang ahli filsafat Yunani. Istilah ekonomi berasal dari suku kata Yunani yaitu : OIKOS dan NOMOS yang artinya pengaturan rumah tangga. Dengan demikian, secara sederhana ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan, cara pengelolaan rumah tangga. Sedangkan ilmu yang mempelajari bagaimana tiap rumah tangga atau masyarakat mengelola sumber daya yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan mereka disebut ilmu ekonomi.

Secara lebih luas ilmu ekonomi dikemukakan oleh Prof. DR. J.L Mey JR. Yaitu bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari usaha manusia kearah kemakmuran. Sedangkan Adam Smith mendefinisikan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu.

Dari dua definisi tersebut, selanjutnya kita dapat menarik kesimpulan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tingkah laku manusia dalam masyarakat secara individu atau secara bersama-sama, dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan guna mencapai kemakmuran. Kemakmuran adalah keadaan dimana semua kebutuhan kebendaan dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja.

#### **c. PRINSIP EKONOMI**

Dalam ilmu ekonomi kita mengenal suatu kaidah yang dapat dipakai sebagai pedoman umum untuk melakukan tindakan ekonomi. Kaidah itu disebut prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah :

- i. Suatu cara bertindak dengan berusaha mencapai hasil sebesar mungkin (optimal) dibandingkan dengan pengorbanan yang dikeluarkan atau
- ii. Suatu cara bertindak untuk mencapai hasil tertentu dengan mengeluarkan pengorbanan sekecil mungkin.

Istilah lain yang berhubungan dengan prinsip ekonomi adalah efisien. Efisiensi menunjukkan perbandingan yang seoptimal mungkin antara pengorbanan dan hasil. Jadi cara kerja yang efisien menunjukkan bahwa suatu hasil dicapai dengan pengorbanan yang paling sesuai tanpa pemborosan.

#### **d. MOTIF EKONOMI**

Motif ekonomi adalah alasan atau hal-hal yang mendorong seseorang melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi bagi seseorang itu berbeda-beda, namun motif utama yang mendorong mereka melakukan kegiatan ekonomi adalah keinginan memenuhi kebutuhan hidup untuk mencapai kemakmuran. Adapun motif ekonomi lainnya adalah :

- a) Motif memperoleh keuntungan. Motif ini merupakan dorongan wajar bagi pengusaha untuk mendapatkan keuntungan yang besar dalam rangka memperbesar usahanya.
- b) Motif memperoleh penghargaan. Motif ini merupakan motif agar terpuja dan dihargai oleh masyarakat sekitarnya. Untuk itu ia tampil dengan gaya mewah dan senang memberi bantuan agar mendapat pujian/penghargaan dari pihak lain.
- c) Motif memperoleh kekuasaan ekonomi. Motif ini merupakan motif ingin mendapatkan kekuasaan ekonomi, setelah seseorang sukses mengembangkan usahanya dan mendirikan cabang-cabang usahanya di setiap kota, ia tetap berusaha mengembangkan usahanya. Kadang-kadang motif memperoleh kekuasaan sulit dibedakan dengan motif memperoleh penghargaan.
- d) Motif sosial / membantu sesama. Dalam hal ini kegiatan ekonomi seseorang didorong bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri tetapi juga untuk kepentingan berbuat sosial seperti membantu korban bencana alam, memberi sumbangn pada panti asuhan, yayasan tuna netra dll.

#### **e. KEGIATAN EKONOMI**

Kegiatan ekonomi di dalam suatu perekonomian sangatlah kompleks. Kegiatan tersebut meliputi berbagai jenis kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Dan kegiatan ini berkaitan dengan pemecahan masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat dalam suatu perekonomian. Produksi, adalah setiap usaha menghasilkan atau menciptakan kegunaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Distribusi, adalah setiap usaha menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen, dan Konsumsi adalah penggunaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup.

#### **f. PELAKU EKONOMI**

Pada hakikatnya di dalam masyarakat terdapat tiga kelompok pelaku ekonomi, yaitu (1) perorangan yang tergabung dalam rumah tangga keluarga, (2) perusahaan atau rumah tangga produksi, dan (3) pemerintah atau rumah tangga negara. Bagi negara yang mempunyai hubungan internasional masih ada satu kelompok pelaku ekonomi lagi, yaitu (4) masyarakat luar negeri.

#### **g. HUBUNGAN HUKUM DAN EKONOMI**

Berikut ini beberapa hal yang menjelaskan hubungan antara hukum dan ekonomi:

Perlindungan hak dan kepemilikan: Hukum memberikan kerangka kerja yang diperlukan untuk melindungi hak milik individu dan perusahaan dalam konteks ekonomi. Melalui undang-undang dan peraturan yang ada, hukum memberikan jaminan atas hak-hak kepemilikan, kontrak, dan perlindungan terhadap pelanggaran.

Pembentukan kontrak: Hukum mengatur pembentukan, pelaksanaan, dan penyelesaian kontrak antara individu dan perusahaan. Kontrak merupakan dasar dalam hubungan ekonomi, dan hukum memastikan bahwa kontrak tersebut dihormati dan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat.

Regulasi ekonomi: Hukum berperan dalam mengatur aktivitas ekonomi untuk melindungi kepentingan publik. Regulasi ini termasuk aturan terkait persaingan usaha, kebijakan lingkungan, kebijakan pajak, dan lain-lain. Tujuan dari regulasi ekonomi adalah menciptakan lingkungan bisnis yang adil, berkelanjutan, dan mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonomi.

Penyelesaian sengketa: Hukum menyediakan sistem peradilan yang memungkinkan penyelesaian sengketa yang timbul dalam konteks ekonomi. Proses peradilan ini mencakup penyelesaian konflik antara individu, perusahaan, atau antara individu dan pemerintah. Penyelesaian sengketa yang adil dan efisien penting dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Perlindungan konsumen dan investor: Hukum juga bertujuan untuk melindungi konsumen dan investor dalam transaksi ekonomi. Hal ini termasuk peraturan tentang keamanan produk, praktik bisnis yang tidak adil, transparansi informasi, perlindungan privasi, dan lain-lain. Perlindungan ini memberikan kepercayaan kepada konsumen dan investor untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi.

## **V. Kesimpulan**

Pembangunan ekonomi harus dibarengi dengan pembangunan hukum. Pembangunan ekonomi yang dibarengi dengan pembangunan hukum maka akan terbentuk tatanan perekonomian yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam perekonomian negara. Sehingga pembangunan ekonomi bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia secara merata sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 maupun Pancasila. Maka untuk itu diperlukan pembangunan hukum yang progresif yang lebih menyentuh nilai-nilai keadilan yuridis, keadilan sosiologis maupun keadilan filosofis.

## **VI. Saran**

Semoga apa yang kami paparkan di atas bisa menambah pengetahuan para pembaca serta dapat diamalkan sebagaimana mestinya. Sebagai seorang manusia kami menyadari bahwa artikel ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami selalu mengharap kritik dari pembaca yang sifatnya dapat membangun dan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

## VII. Ucapan Terima Kasih

Tiada kata yang pantas terucap selain rasa syukur kehadiran Allah SWT, Berkat limpahan dan rahmat-Nya. Penyusun mampu menyelesaikan artikel yang berjudul “Aspek Ekonomi Dan Hukum Tentang Jual Beli” dengan baik. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu dan menjadi sumber informasi selama pengerjaan, sehingga penulis dapat menyelesaikan.

## VIII. Referensi

Heriyanto, DodikSetiawanNur, ‘Strengthening Indonesian Judges Understanding of the Refusal and Annulment Grounds of Foreign Arbitral Awards’ (2015) 2-3 (56) *ActaJuridicaHungarica*167.

Sefriani, *HukumInternasionalSuatuPengantar*, (10<sup>th</sup>edn, Raja GrafindoPersada, 2019).

Sutrisno, Nandang, ‘Sisi Lain ImporRektor’ <<https://www.watyutink.com/topik/berpikir-merdeka/Sisi-Lain-Impor-Rektor>> accessed 10 September 2019.

Thontowi, Jawahir, *PerjanjianInternasionaldanHakAsasiManusiadalamKonstitusi Negara-Negara ASEAN*, (first published, UII Press, 2018).